



PETUNJUK TEKNIS

PELAYANAN INTERNET SATU PINTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMAYERA BARAT
TAHUN 2020

DINAS KOMINFOTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DOCUMENT MANUAL/PETUNJUK TEKNIS
INOVASI PELAYANAN INTERNET SATU PINTU

1. Sesuai dengan surat Nomor : 555/250/Diskominfo/2020 dengan Hal Pelaksanaan SPBE bahwa Penyediaan Jaringan bandwidth internet untuk OPD OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan dilarang untuk mengadakan sewa bandwidth dari pihak lain
2. Penambahan Bandwith Jaringan Internet. Tim Teknis Pelayanan Internet Satu Pintu melakukan monitoring ke OPD OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar terkait dengan kebutuhan Bandwith yang dibutuhkan oleh OPD tersebut.
3. Gangguan Jaringan Internet dapat dilaporkan oleh PIC masing masing OPD melalui WhatsApp Grup dan nanti tim teknis Pelayanan Internet Satu Pintu akan menindaklanjuti.
4. OPD dapat membuat Surat pengajuan penambahan bandwidth apabila OPD merasa bahwa bandwidth yang telah diberikan oleh Dinas Kominfo Prov Sumbar tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan OPD.
5. Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat akan melakukan analisa terhadap kebutuhan bandwidth OPD dengan membuat Laporan Analisa Kebutuhan Bandwith OPD
6. Melakukan Upgrade Bandwith Internet OPD. Melakukan Upgrade Bandwith Internet OPD dilakukan apabila sudah dilakukan Analisa terhadap Kebutuhan Bandwith OPD.

7. Surat Pemberitahuan ke OPD berdasarkan hasil analisa kebutuhan bandwidth OPD dan Laporan Upgrade bandwidth Internet OPD. (Menyurati OPD tentang apakah apakah Dinas Kominfo bisa mengakomodir atau tidak Upgrade Bandwidth Internet sesuai dengan analisa kebutan bandwidth internet
8. Pengecekan atau perbaikan gangguan jaringan internet OPD setelah mendapat laporan gangguan jaringan internet dari OPD
9. Surat Pemberitahuan / balasan ke OPD Penyelesaian Gangguan jaringan internet